

Analisis Perkembangan Industri Halal Melalui Pasar Modal Syariah Studi Literatur

Alya Fadhila, Nisah Handayani, Rahma Sari Zein, Safitri Winarsih, Muhammad Ikhsan Harahap

Email : nisahhandayanisitorus@gmail.com
rahmasarizein0802@gmail.com
Wiwinarsih125@gmail.com
alyafadhilla2002@gmail.com
m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id

Abstrak

Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar terhadap perkembangan industri halal dan syariah. Namun sayangnya, potensi tersebut belum diimbangi dengan prestasi yang baik di tingkat global. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tapi juga menjadi gaya hidup halal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode penelitiannya adalah penlitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwadengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka ada penjamin dan kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Untuk menjadi pemain utama industri halal dunia, perlu dukungan penuh dari pemerintah. Roadmap industri halal perlu dibuat secepat mungkin agar tujuan dan perkembangan industri halal di Indonesia lebih terarah. Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diharapkan juga dapat membantu perkembangan industri halal di Indonesia.

Kata.kunci: Produk Halal, Industri, Pasar modal syariah

Abstract

THE DEVELOPMENT OF THE HALAL INDUSTRY ON INDONESIA'S ECONOMIC GROWTH. As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia actually has great potential for the development of the halal and sharia industry. But unfortunately, this potential has not been matched by good achievements at the global level. The halalness of a product is a mandatory requirement for every consumer, especially Muslim consumers. Be it products in the form of food, medicine or other consumer goods. The halal product industry is currently experiencing development not only for halal products but also into a halal lifestyle. This research is a normative legal research with the research method is library research. Based on the research results, it is known that with the enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, there is a guarantee and legal certainty regarding halal product guarantee. To become a major player in the world's halal industry, it needs full support from the government. The halal industry roadmap needs to be made as soon as possible so that the goals and development of the halal industry in Indonesia are more focused. The existence of the National Sharia Finance Committee (KNKS) is also expected to help the development of the halal industry in Indonesia

Keywords: Halal Products, Industry, Islamic capital market

A. PENDAHULUAN

Industri halal belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan semakin diminati oleh masyarakat global. Daripada hanya menjadi preferensi bagi umat Muslim, industri halal sudah menjadi tren yang diikuti oleh banyak orang di seluruh dunia selaras dengan meningkatnya kesadaran akan kualitas, keamanan pangan, dan pentingnya menjaga kesehatan. Peningkatan permintaan di pasar dunia telah mendorong perkembangan industri halal di berbagai sektor seperti makanan, fesyen, kosmetik, dan pariwisata.

Pasar modal syariah menjadi salah satu instrument bagi perusahaan yang ingin mengembangkan industri halal. Dalam pasar modal syariah, terdapat kebijakan investasi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengambil keuntungan dari industri yang terkait dengan riba, judi dan alkohol. Dalam konteks industri halal, pasar modal syariah memberikan peluang bagi pengembangan produk dan upaya untuk meningkatkan kualitas industri yang lebih bertanggung jawab.

Melalui studi literatur, analisis terhadap perkembangan industri halal di pasar modal syariah dapat diungkap secara mendalam. Tren halal, pertumbuhan pasar modal syariah, dan potensi pengembangan industri halal berpotensi untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian global. Namun, penelitian juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang masih harus dihadapi dalam perkembangan industri halal melalui pasar modal syariah.

B. KAJIAN TEORITIS

Industri berdasarkan KBBI merupakan aktivitas memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana serta peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal artinya jauh untuk (tidak dilarang oleh syarak). Industri halal adalah sebuah aktivitas dalam memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana serta alat-alat yang diizinkan serta mempunyai nilai dalam syariah Islam.

Halal dapat definisi menjadi standar kualitas yang sesuai aturan Syariah Islamiah serta dipergunakan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh umat muslim. Produk dan jasa dipilih halal oleh umat muslim menjadi bentuk ketaatan terhadap

aturan Syariah Islam. Meskipun produk halal sangat erat kaitannya dengan umat Islam di dunia, hal tersebut bukan berarti konsumen produk halal hanya orang-orang yang berasal dari kalangan umat Islam saja, akan tetapi berasal dari non muslim juga. Konsumen terhadap produk halal yang berasal dari komunitas muslim di negara lain dengan penduduk muslim mengalami peningkatan yang relatif signifikan pada beberapa tahun belakangan, diantaranya ialah Rusia yang berada di posisi 9 menjadi konsumen kuliner halal di dunia menggunakan capaian \$ 37 Miliar di tahun 2015.

Industri halal yaitu industri yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pendidikan Islam, Keuangan Syariah, kosmetik dan obat halal, halal travel, industri makanan halal, hingga fashion syariah, kini sedang berkembang. Dari beberapa gambaran tentang pengertian industri pada atas maka bisa disimpulkan bahwa industri artinya tempat untuk dan sebuah usaha baik barang atau jasa sebagai akibatnya dapat mendatangkan sebuah laba bagi pelaksananya.

Islam, berdasarkan para ulama, menunjukkan sebuah semangat dan sikap mental nilai setiap muslim selalu berpandangan bahwa kehidupan hari esok wajib lebih baik dari hari ini dengan melalui aktivitas itu. Sebagaimana firman Allah pada At- Taubah [9]: 105 (dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah serta Rasulnya dan orang yang beriman tentu akan melihat pekerjaan tersebut, serta kamu akan kembali kepada Allah yang melihat akan yang ghaib serta yang nyata, kemudian diberitakan-Nya pada kamu apa yang sudah kamu kerjakan), serta bahkan mendorong umat Islam untuk menjadi Subjek Perubahan".

Kesadaran untuk berkarya itu wajib berlandaskan semangat tauhid. sebagai akibatnya seluruh aktivitas keseharian setiap Muslim wajib diniatkan serta diorientasikan menjadi amal ibadah terhadap Allah SWT (pada rangka mencari keridaan Allah SWT). kebalikannya, setiap upaya ibadah pada Allah harus direalisasikan dalam bentuk karya nyata' yang bernilai positif (amal Shalih). Karya bagi setiap Muslim, merupakan ibadah dan ibadah merupakan implementasi berasal sikap tauhid.

Muhammad Husain Haikal menceritakan bahwa Umar bin Khattab, waktu mendapatkan seseorang yang berdoa selalu, dan enggan hasil, beliau pun segera menghardiknya: Janganlah seorang dari kamu duduk dan malas mencari rezeki,

karena langit tidak pernah akan menghujankan emas serta perak¹¹. Berkarya -dalam pandangan Umar bin Khattab - artinya kewajiban dan tanggung jawab setiap muslim, dengan permanen mengindahkan etikanya. Jika kita hasil dengan halal dan kita mendapatkan sesuatu yang halal, dan kita memanfaatkan akibat karya kita di semua yang halal pula, maka kita akan peroleh 'barakah' Allah SWT.

Berkarya bagi setiap Muslim artinya gambaran keimanan, yang tentu sangat berkaitan untuk menggunakan tujuan hidupnya, yaitu beribadah semata-mata memperoleh 'ridla Allah'. Berkarya bukan sekadar bertujuan memuliakan dirinya, namun pula menjadi investasi amal Shalih (karya produktif). Penghargaan akibat karya dalam Islam lebih kurang setara dengan 'iman' yang tumbuh di dalam hati, bahkan berkarya dapat menjadi jaminan atas ampunan dosa, Jika diniatkan dalam rangka untuk beribadah pada-Nya. Islam selalu menyuruh umatnya untuk bekerja, apapun bentuk pekerjaan itu. sebab rahmat Allah akan diberikan kepada umat-Nya yang rajin bekerja. Hamba yang hidup sejahtera bahkan mampu membagi kesejahteraan dengan orang lain, sangat terpuji pada Islam. Islam juga mengecam umatnya yang malas bekerja. Bahkan seorang muslim yang miskin sangat dekat dengan kekufuran.

Usaha industri merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati pada Islam. namun dalam berindustri, seseorang muslim wajib menepati aturan-aturan Islam, supaya kehidupannya tidak menyimpang dari tujuan Islam. 5 prinsip seseorang muslim pada aktivitas muamalahnya, yaitu: tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyah, istikhlaf, tazkiyatu l nafs serta al-falah.

Memiliki harta dan memproduksi barang-barang yang baik adalah sah menurut islam, oleh sebab itu beberapa negara industri berusaha memberi bantuan keuangan pada negara berkembang. Industri yang diceritakan dalam Alquran antara lain QS. Saba ayat 10-11 "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia kami. 'hai gunung-gunung dan burung-burung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud', dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan shaleh.

Fungsi serta tujuan diberlakukan industri halal adalah sebagai bentuk implementasi dari UU No 33 tahun 2014 perihal jaminan Produk Halal. Adanya UU antara lain dalam rangka menjamin kemerdekaan tiap-tiap masyarakat Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, dimana negara berkewajiban untuk memberikan proteksi dan jaminan perihal kehalalan produk. Tetapi, produk yang beredar pada masyarakat belum seluruh terjamin kehalalannya sebagai akibatnya perlu kepastian hukum perundang-undangan sehingga terbentuklah UU perihal jaminan Produk Halal.

Pasal 1 UU No 33 Tahun 2014 tertuang bahwa produk ialah barang dan atau jasa terkait menggunakan minuman, makanan, kosmetik, obat, produk biologi, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipergunakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh warga. Sedangkan pengertian produk halal yaitu produk yang sudah dinyatakan halal sesuai menggunakan syariat Islam (UU No 33 tahun 2014). Industri produk halal, ketika ini mengalami perkembangan tak hanya sekadar produk halal tapi pula gaya hidup halal dimana di dalamnya ada enam sektor menurut Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) yang harus diprioritaskan pemerintah.

Sektor yang dimaksud industri halal yaitu makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik. Hal tersebut tentu sangat memerlukan definisi lebih mendalam mengenai hal terkait sektor-sektor tersebut, dimana industri halal tidak hanya sebatas produk halal, tapi juga gaya hidup halal.

Indonesia dikenal sebagai satu-satunya negara di dunia dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia telah menghabiskan US\$218.8 Miliar untuk sektor ekonomi Islami per tahun yakni pada tahun 2017.³¹ Oleh karenanya, Indonesia sangat mempunyai potensi menjadi negara dengan produk halal terbesar di dunia. Namun disayangkan Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi pasar tersebut. Hal ini tercermin bahwa Indonesia belum mampu berada pada posisi peringkat 10 besar sebagai produsen makanan halal.

Pada bulan Desember tahun 2016 lalu, Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Imam Haryono mengemukakan

Indonesia akan membentuk serta mengembangkan kawasan industri halal pada waktu dekat. Regulasinya pun sudah disiapkan beserta-sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). seluruh prosedurnya akan diatur, sebagaimana sertifikasinya agar ketika produk tersebut diberi label halal pada kawasan industri halal, benar-benar ditanggung halal. hingga ke transportasinya sampai ke tangan konsumen. Imam Haryono juga berkata, bahwa Indonesia sangat berpeluang besar untuk mengembangkan kawasan industri halal karena meningkatnya permintaan produk halal terutama untuk makanan, minuman serta jual kosmetik. Kemenperin tentu akan melaksanakan uji coba kawasan Industri halal di makanan dan minuman terlebih dahulu sebagai langkah awal. lalu baru dicoba daerah-kawasan industri selanjutnya.

Untuk memulai industri halal, diharapkan investasi yang tidak sedikit. Sudah barang tentu lebih besar dari jenis industri yang lain. sebab banyak yang wajib menjadi perhatian saat menerapkan industri ini. produk halal tidak selalu identik dengan warga muslim saja, karena produk halal diciptakan dengan proses dan pembuatan yang menggunakan treatment khusus yang lebih baik, sebab harus menjadi jaminan sebuah produk tersebut halal atau tidak dipengaruhi oleh banyak hal, dari proses awal yakni pemilihan bahan baku, Proses produksi, pengemasan, sampai kepada distribusinya.

Pada pembahasan ini deskripsi mengenai produk halal merujuk pada UU RI nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal. Didalam Pasal 1 dijelaskan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan, minuman, makanan, kosmetik, obat, produk hayati, produk rekayasa genetik, produk kimiawi dan barang yang digunakan, dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Produk halal ialah Produk yang sudah dinyatakan atau di akui kehalalan memenuhi ketentuan syariat Islam.

Dalam praktiknya pemerintah akan berkoordinasi dengan MUI, dalam penyelenggaraan dan penjaminan produk halal, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10, Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 huruf c

dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi Auditor Halal; b. penetapan kehalalan Produk; dan c. akreditasi LPH.

Pasar Modal (Stock Market) merupakan tempat yang didalamnya memperjualbelikan efek. Secara umum pasar modal adalah tempat mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana yang berkaitan dengan efek (Abdul Aziz, 2010: 62). Dalam arti sempit pasar modal adalah suatu tempat untuk para penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi dimana efek-efek diperdagangkan dan disebut juga bursa efek. Sedangkan definisi pasar modal dalam arti luas adalah pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas. Fakhruddin mendefinisikan pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang atau pun modal sendiri. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar modal (capital Market) merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Pasar modal juga merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Sebagai salah satu instrumen perekonomian maka pasar modal tidak terlepas dari pengaruh yang berkembang di lingkungannya, baik yang terjadi di lingkungan ekonomi mikro yaitu peristiwa atau keadaan para emiten, seperti laporan kinerja, pembagian deviden, perubahan strategi atau perubahan strategis dalam rapat umum pemegang saham akan menjadi informasi yang menarik bagi para investor di pasar modal. Selain itu juga perubahan lingkungan yang dimotori oleh kebijakan-kebijakan makro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal maupun regulasi

pemerintah dalam sektor riil dan keuangan akan mempengaruhi gejolak di pasar modal.

Fungsi pasar modal, pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, penambahan modal kerja, dan lain sebagainya. Fungsi kedua pasar modal yaitu menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain.

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, secara prinsip juga berbeda dengan pasar modal konvensional. Instrumen syariah juga sudah diterapkan pasar modal Indonesia dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu dan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Geliat pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diluncurkannya reksadana syariah untuk pertama kalinya oleh Danareksa Syariah pada tahun 1997, dan disusul kemudian dengan peluncuran indeks syariah, yaitu Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000. Selanjutnya seiring dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah, PT. Indosat untuk pertama kalinya menerbitkan obligasi syariah dengan tingkat imbal hasil sebesar 16,75%, suatu tingkat return yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata return obligasi konvensional pada waktu itu. Obligasi yang diterbitkan PT. Indosat tersebut untuk selanjutnya menjadi pioner penerbitan obligasi syariah di Indonesia.

Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat

beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui artikel ilmiah maupun dokumen lainnya yang relevan. Data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis dengan menghasilkan penjelasan deskriptif berupa kata-kata, gambar maupun simbol yang dihubungkan dengan objek penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan verifikasi data. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi semua data melalui pemotongan dan penyederhanaan data yang ada sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan.

Studi ini juga diolah menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan salah satu metode penelitian dengan mengumpulkan, membaca, serta mencatat studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian, lalu mengolahnya sebagai dasar untuk membangun kerangka judul dengan kesatuan yang utuh. Sumber studi literatur ini diperoleh dari berbagai macam buku, jurnal, serta referensi lain yang dapat digunakan dan terkait dengan peran investasi saham syariah dalam laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Industri Halal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Industri halal terus menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut bisa dilihat melalui Produk Domestik

Bruto (PDB). Ekonomi syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). Kontribusi terhadap PDB ini tercermin dari konsumsi masyarakat Indonesia serta kegiatan ekspor dan impor terhadap produk halal

Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk halal sangat besar, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Tercatat pada tahun 2017 total konsumsi produk halal di Indonesia sebesar USD 200 miliar atau lebih dari 36% total konsumsi rumah tangga. Jumlah ini juga setara dengan 20% PDB Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019) Konsumsi produk halal ini akan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,3%. Pada tahun 2025, diperkirakan tingkat konsumsi produk halal Indonesia akan mencapai USD 330,5 miliar (Tim Publikasi Katadata 2020). Bappenas menyatakan bahwa total konsumsi yang besar ini mayoritas berasal dari produk impor (Akbar, 2019). Namun, bila kita meningkatkan produksi pada sektor industri halal, kita bisa menekan angka defisit pada neraca perdagangan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). Bahkan, bukan hal yang mustahil bila kita juga bisa melakukan peningkatan ekspor produk halal

Dari segi ekspor, industri halal sangat berpeluang menambah nilai ekspor Indonesia. Nilai ekspor yang bisa dihasilkan dari industri halal berkisar pada USD 5,1 miliar hingga USD 11 miliar setiap tahunnya. Pada tahun 2018, industri halal telah menghasilkan USD 7,6 miliar. Indonesia memiliki halal export opportunity produk halal sebesar 3,8% secara global (Indonesia Halal Lifestyle Center 2019). Angka ini bisa ditingkatkan lagi dengan cara meningkatkan kualitas produk halal yang diekspor. Selain itu, penetapan harga yang kompetitif dirasa penting agar produk kita bisa bersaing dengan produk dari negara lain. Jika produk halal dari Indonesia sudah bisa bersaing di pasar dunia, maka tentu saja Indonesia bisa menjadi kiblat industri halal dunia.

Berbicara mengenai peningkatan ekspor, sudah pasti di dalamnya terdapat peningkatan produksi. Untuk meningkatkan produksi, suatu perusahaan membutuhkan peningkatan jumlah tenaga kerja. Maka, terjadi hubungan positif antara ekspor dengan penyediaan tenaga kerja. Industri halal juga memiliki pengaruh

ekonomi terhadap lapangan pekerjaan. Dari segi lapangan pekerjaan, industri halal mampu membuka 170.000-330.000 lapangan pekerjaan (Indonesia Halal Lifestyle Center 2019). Jika industri halal terus tumbuh, maka jumlah ini bisa lebih besar lagi.

Industri halal dengan segala potensinya dapat kita gunakan untuk mendorong peningkatan nilai cadangan devisa. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, meningkatkan nilai ekspor industri halal. Komoditas halal yang sangat berpotensi untuk diekspor oleh Indonesia adalah makanan halal dan busana muslim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mendorong nilai ekspor maka langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi komoditas disertai dengan peningkatan kualitas serta penetapan harga yang kompetitif.

Kedua, meningkatkan potensi pariwisata halal. Pariwisata halal adalah sektor yang paling berpotensi untuk mendorong peningkatan cadangan devisa. Terlebih Indonesia telah mendapat banyak penghargaan dalam konteks wisata halal. Maka, hal yang harus kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pariwisata halal Indonesia dengan menyusun strategi yang tepat sasaran. Strategi yang dapat kita lakukan yaitu dengan menguatkan integrasi paket wisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Ketiga, meningkatkan peran industri keuangan syariah dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan. Industri keuangan syariah bisa digunakan untuk mendukung akses permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor halal melalui pembiayaan. Modal ini bisa digunakan untuk ekspansi usaha. Bayangkan saja, bila ada banyak UMKM yang mengekspansi usahanya, maka kegiatan produksi akan meningkat. Peningkatan produksi ini bisa membawa komoditas halal Indonesia menuju perdagangan internasional.

Di samping itu, program inklusi keuangan juga memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran bagi UMKM. Jika semakin banyak UMKM yang bertransaksi melalui industri keuangan syariah, maka akan terjadi peningkatan market share industri keuangan syariah. Dampaknya, industri keuangan syariah akan semakin menguat sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas untuk mensejahterakan masyarakat.

B. Potensi Industri Halal di Indonesia

Industri halal memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari jumlah penduduk muslim Indonesia yang sangat banyak. Potensi industri halal Indonesia bisa kita lihat dari beberapa sektor, yaitu sektor makanan halal, sector keuangan syariah, sektor wisata halal, dan sector busana muslim. Berikut ini adalah penjelasan potensi dari masing-masing sektor.

Pertama, sektor makanan halal. Makanan halal merupakan kebutuhan dasar seorang muslim. Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi agar seorang muslim dapat melanjutkan hidupnya. Bila kita lihat dari jumlah penduduk muslim di Indonesia, tentu saja Indonesia punya potensi dalam sektor ini. Potensi yang benar-benar terlihat adalah potensi pasar yang sangat menjanjikan. Pada tahun 2019, Indonesia menghabiskan USD 173 miliar untuk konsumsi makanan halal. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia (State of Global Islamic Economy Report 2019).

Kedua, sektor keuangan syariah. Sektor keuangan syariah menjadi gerbang pembuka industry halal di Indonesia. Semenjak terbentuknya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, sector keuangan syariah telah membawa perkembangan yang cukup baik bagi industri keuangan syariah. Aset keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, aset keuangan syariah mengalami kenaikan sebesar 13,97% (yoy) menjadi Rp1.287,65 triliun (Otoritas Jasa Keuangan 2019). Indonesia menempati peringkat ketujuh dalam pasar aset keuangan Islam di dunia dengan total nilai aset sebesar USD 86 miliar. Indonesia juga menempati urutan ke-5 dalam Top 10 Islamic Finance (State of Global Islamic Economy Report 2019). Pada tahun 2019, market share industri keuangan mencapai angka 8,69%. Angka tersebut merupakan total dari market share perbankan syariah sebesar 5,94% ditambah market share Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sebesar 2,75% (CNN Indonesia 2019). Pertumbuhan sektor keuangan ini mencerminkan potensi sector keuangan syariah yang cukup besar di Indonesia.

Ketiga, sektor wisata halal. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya serta kaya akan sejarah dan tradisi-tradisi keagamaan. Selain itu,

indahny panorama alam di Indonesia serta masyarakatnya yang ramah menjadi daya tarik Indonesia dalam bidang pariwisata. Bila dikaitkan dengan wisata halal, potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar. Ada banyak objek wisata yang bisa dikunjungi oleh halal traveller, diantaranya masjid, keraton, makam, bendabenda pusaka, hingga kuliner halal (Jaelani 2017).

Terdapat beberapa faktor yang membuat potensi wisata halal di Indonesia begitu besar, yaitu: pertumbuhan populasi muslim yang relatif cepat, pertumbuhan middle-class income penduduk muslim yang juga cukup besar, banyaknya populasi muslim yang masih muda dan gemar melakukan travelling, akses informasi pariwisata yang berkembang pesat, fasilitas dan layanan yang ramah dan memuaskan, adanya Ramadhan travel yang menarik minat wisatawan, dan bisnis travel yang semakin berkembang dan cepat tanggap terhadap kebutuhan wisatawan (Alwafi Ridho Subarkah 2018).

Keempat, sektor busana muslim. Potensi busana muslim di Indonesia juga tidak kalah besarnya. Industri busana muslim terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, ekspor sector busana muslim telah menembus angka USD 9,2 miliar atau setara dengan 9,8% total ekspor dari industry pengolahan. Bila dilihat dari pasar domestik, konsumsi dari produk busana muslim sudah mencapai angka USD 20 miliar dengan laju pertumbuhan rata-rata 18,2% (Redaksi FIN 2019). Indonesia menempati posisi ke-3 dalam Top 10 Modest Fashion dan Top 10.

Fashion Muslim Consumer Markets dengan total spending sebesar USD 21 miliar (State of Global Islamic Economy Report 2019). Selain itu, adanya dukungan dan peran pemerintah, pengesahan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, maraknya desainer busana muslim dan ajang perlehatan busana muslim, serta respon masyarakat yang positif Perkembangan Industri Halal (Bahtiar Adamsah, dkk.) Indonesian Journal of Halal Vol 5 (1) 74 membuat potensi ini semakin mungkin untuk dikembangkan (A. I. Faried 2019; Aan Nasrullah 2018).

Di samping potensi di masing-masing sektor, perkembangan teknologi juga menjadi potensi industry halal di Indonesia secara umum. Adanya teknologi mendorong peningkatan sosialisasi dan promosi industri halal di Indonesia. Selain itu,

perkembangan teknologi juga membuat pembuatan produk industri halal menjadi lebih efektif dan efisien (Faried, 2019; Jaelani, 2017).

C. Tantangan Industri Halal di Indonesia

Dalam mengembangkan potensi industri halal di Indonesia, tentunya kita akan mendapatkan tantangan. Tantangan ini bisa berasal dari segi eksternal dan dari segi internal. Dari segi eksternal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah: pertama, banyaknya negara pesaing (Permana 2019). Negara-negara pesaing tersebut diantaranya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Bahkan, ada negara pesaing yang termasuk ke dalam negara non-muslim. Negaranegara ini diantaranya Australia, Thailand, Singapura, United Kingdom, Italia, dan lain sebagainya. Agar tidak ketinggalan, Indonesia harus bisa memanfaatkan dengan baik potensi yang dimilikinya. Bila tidak, maka Indonesia hanya akan menjadi konsumen di pasar yang besar dan menjanjikan ini.

Tantangan dari eskternal ini juga berpengaruh terhadap konsumsi produk dalam negeri. Jika ada banyak produk asing masuk ke Indonesia, maka konsumsi produk Indonesia akan berkurang. Dampaknya, neraca perdagangan akan mengalami defisit karena lebih banyak impor yang masuk ketimbang ekspor. Maka, solusi dari masalah ini adalah keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum kepabeanan (Pryanka, 2018). Kita membutuhkan proteksi untuk melindungi produk lokal. Kebijakan proteksi ini harus bisa menekan angka impor, namun tidak membuat negara pengimpor "tersinggung". Tujuannya agar produk lokal terproteksi sekaligus tetap menjaga hubungan internasional. Kedua, belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara global. Hal ini disebabkan belum adanya konsensus yang dilakukan oleh negara-negara di dunia mengenai standarisasi sertifikat halal intenasional. Setiap negara memiliki kriteria tersendiri dalam penetapan sertifikasi halal. Kriteria ini belum tentu diterima oleh negara lain. Maka, tercipta ketidakteraturan dalam sertifikasi halal. Tentu saja, hal ini bisa berdampak kepada kepercayaan konsumen saat produk tersebut diekspor ke negara lain (Randeree 2019). Oleh sebab itu, perlu diadakan

pertemuan di antar negara-negara di dunia untuk membahas standarisasi sertifikasi halal ini. Setidaknya, langkah ini bisa dimulai oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Sementara itu, tantangan internal yang dialami Indonesia yaitu: pertama, kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia. Selain itu, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep halal masih dirasa kurang. Ada banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa semua produk di pasar adalah produk halal (Pryanka, 2018). Halal awareness memiliki keterkaitan dengan religiusitas dan pengetahuan mengenai konsep halal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nusran, dkk, 2018), religiusitas memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku konsumsi produk halal disbanding pengetahuan terhadap suatu produk halal. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh (Kartika, 2020; Kurniawati dan Savitri, 2019) yang menyatakan bahwa halal awareness dipengaruhi oleh tingkat keyakinan agama, alasan kesehatan, label/logo halal, dan tingkat eksposur yang baik. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yasid, dkk, 2016), halal awareness dipengaruhi oleh kepercayaan agama, identitas diri dan paparan media.

Maka, untuk meningkatkan halal awareness diIndonesia, kuncinya adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi harus dilakukan secara terusmenerus secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung bisa dilakukan dengan membuat kajian keagamaan tentang konsep halal, mengadakan seminar bertemakan industri halal, mengadakan kunjungan ke lembaga pendidikan, serta mengadakan event dan pameran industri halal. Sementara itu, sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan perantara berbagai media. Pada media cetak, sosialisasi bisa dilakukan dengan membuat artikel pada koran dan majalah, membuat buku dan komik mengenai konsep halal seperti yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Nusran, 2018).

E. SIMPULAN

Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan industri halal. Potensi tersebut di antaranya adalah jumlah penduduk muslim yang melimpah

hingga diproyeksikan mencapai 256 juta jiwa pada tahun 2050, pertumbuhan berbagai sector industri halal khususnya sektor keuangan, pariwisata dan fashion, mulai diakuinya prestasi Indonesia dimata dunia, kondisi geografis Indonesia serta bonus demografinya, perkembangan teknologi, serta pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014.

Potensi tersebut dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai ekspor dan cadangan devisa. Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki tantangan dalam mengembangkan industri halal ini. Tantangan yang dihadapi Indonesia berasal dari eksternal dan internal.

Dari sudut pandang eksternal, tantangan yang dihadapi Indonesia yaitu banyaknya negara pesaing, belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara internasional. Sedangkan dari sudut pandang internal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia, adanya problematika dalam pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Melalui penelitian ini, diharapkan banyak kalangan yang semakin sadar akan pentingnya industri halal sehingga dapat mendukung upaya untuk memajukan industry halal Indonesia.

Dengan melihat potensi dan tantangan tersebut, pemerintah disarankan untuk lebih menggalakkan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya menjaga dan menjamin kualitas barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, khususnya terkait jaminan kehalalannya mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Selain itu, perlu ada pendampingan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam proses sertifikasi halal mengingat terdapat 57, 83 juta pelaku UMKM (pada tahun 2018) yang menjadi mayoritas pelaku usaha di Indonesia. Dengan edukasi dan pendampingan ini, diharapkan Indonesia mampu bergeser dari negara konsumen produk halal menjadi negara produsen di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14-20.
- Charity, M. L. (2017). Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(01), 99-108.
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia.
- Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. (2019). Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 151- 170.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428-435.
- Atmadi, G., & Widati, S. R. W. (2015). Strategi pemilihan media komunikasi LPPOM MUI dalam sosialisasi & promosi produk halal di Indonesia. *Jurnal AlAzhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(2), 87-97.